



**PENETAPAN**

**Nomor 766/Pdt.G/2017/PA.Sim.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan S1 Sastra Inggris, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 5 Desember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 766/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 6 Desember 2017. telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No.766/Pdt.G/2017/PASim



**Direkt  
putusan.1**



1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/07/V/2015, tanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan di rumah orangtua Termohon di Nagori Naga Jaya I selama 3 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Naga Pitu selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun 6 bulan, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon meminta Pemohon dan Termohon pindah dari rumah orangtua Pemohon, namun Pemohon tidak bisa meninggalkan ibu Pemohon yang sedang sakit;
  - b. Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja namun saat Pemohon tidak memberikan izin, Termohon marah
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Oktober 2017, orangtua Termohon datang menjemput Pemohon serta membawa Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon sudah berulang kali datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun Termohon tidak pernah mau bahkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No.766/Pdt.G/2017/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
  3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Zainal Arifin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Simalungun) dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 9 Januari 2018, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2018 dan 9 Januari 2018 ternyata gagal, karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara untuk berdamai;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No.766/Pdt.G/2017/PASim



**Dire  
putus**



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan secara pribadi (*in person*), sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 271 ayat 1, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 766/Pdt.G/2017/PA.Sim dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 766/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Dire putusan



Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami  
**Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Dian  
Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon  
dan Termohon;

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.260.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)